



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 288 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK AKSES JALAN SEJAJAR BANJIR KANAL
TIMUR DI KELURAHAN UJUNG MENTENG, KECAMATAN CAKUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Januari 2024 Nomor 83/KR.04.02 hal Penyampaian DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) Pembangunan Akses Jalan Sejajar BKT, perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Akses Jalan Sejajar Banjir Kanal Timur Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK AKSES JALAN SEJAJAR BANJIR KANAL TIMUR DI KELURAHAN UJUNG MENTENG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Akses Jalan Seajar Banjir Kanal Timur di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Kecamatan Cakung
20. Lurah Kelurahan Ujung Menteng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 288 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN
SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK AKSES JALAN
SEJAJAR BANJIR KANAL TIMUR DI KELURAHAN
UJUNG MENTENG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK AKSES JALAN SEJAJAR BANJIR KANAL TIMUR DI KELURAHAN UJUNG MENTENG,
KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. TIM PERSIAPAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua	1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; dan 2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan; 4. mengoordinasikan camat dan lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; 5. menyiapkan draf Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan 6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.

NO.	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
3.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
4.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan camat dan lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
5.	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; 3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; 4. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, melakukan inventarisasi tanah pengganti terhadap penggantian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
6.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. membantu instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan peta lokasi pembangunan; 3. melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi ditetapkan bersama-sama dengan instansi yang memerlukan tanah; dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
7.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan; 3. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan menyiapkan peta lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur; 4. melaksanakan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi ditetapkan bersama dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisir taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen <i>hardscape</i> dan <i>softscape</i>, yang terkena dampak rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; 4. selaku Pengguna barang milik daerah, melakukan proses administrasi atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
9.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisir bangunan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; dan 5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan konsultasi publik rencana pembangunan, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media daring (<i>website</i>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melakukan pendampingan dan pengamanan pada tahapan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
13.	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan terkait penyiapan Peta Lokasi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
14.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
15.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; dan 2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
16.	Camat Kecamatan Cakung	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
17.	Lurah Kelurahan Ujung Menteng	Anggota	1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; 2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notula, berita acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; 3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur; dan 4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi Pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

B. SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
18.	Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat	1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan; 2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notula, berita acara, dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan; 3. merekapitulasi/mengompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah; 4. menyiapkan draf dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; 5. menyiapkan draf pengumuman penetapan lokasi pembangunan; dan 6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan kepada Gubernur.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
HERU BUDI HARTONO